



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 231);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal

dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.

10. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
12. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai peraturan pelaksanaan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada Masyarakat dan/atau Investor dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. tata cara pengajuan permohonan, verifikasi, dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- c. tanggung jawab, kewajiban, dan pengenaan sanksi administratif;
- d. jangka waktu dan frekuensi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau

- f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal, yang meliputi:
 - 1. *website* DPMPTSP; dan/atau
 - 2. hasil kajian potensi Investasi.
 - b. penyediaan sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - 1. jaringan transportasi umum;
 - 2. jaringan air limbah dan sampah;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan telekomunikasi; dan/atau
 - 5. jaringan informasi dan publikasi.
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, yang meliputi:
 - 1. informasi rencana tata ruang wilayah di Daerah; dan/atau
 - 2. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.
 - d. pemberian bantuan teknis, yang meliputi:
 - 1. bimbingan teknis;
 - 2. tenaga ahli; dan/atau
 - 3. pelatihan.
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, untuk mempersingkat waktu dengan prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi *online*, yang meliputi:
 - 1. layanan *Online Single Submission* mandiri;
 - 2. layanan pendampingan *Online Single Submission*;
 - 3. layanan prioritas; dan/atau
 - 4. layanan jemput usaha.
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi, yang meliputi:
 - 1. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
 - 2. menyambungkan dengan media promosi *online*; dan/atau
 - 3. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.
 - g. kemudahan investasi langsung kontruksi, antara lain:
 - 1. penerbitan perizinan berupa persetujuan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2. dukungan teknis dalam rangka perolehan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah, antara lain melalui penetapan kawasan strategis

- berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah melalui perumusan kebijakan dalam pengelolaan investasi di Daerah, yang meliputi:
 1. pengkajian kelayakan dan memberikan rekomendasi kepada Investor;
 2. *monitoring* pelaksanaan investasi di Daerah;
 3. evaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan pelaksanaan investasi di Daerah; dan/atau
 4. koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. bantuan dan/atau fasilitasi sertifikat halal;
 2. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia;
 3. bantuan dan/atau fasilitasi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; dan/atau
 4. bantuan dan/atau fasilitasi hak kekayaan intelektual.
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, yang meliputi:
 1. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan/atau
 2. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan umum.
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku, yang meliputi:
 1. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan/atau
 2. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi:
 1. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
 2. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
 3. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.
 - n. fasilitasi layanan informasi peluang dan potensi serta informasi kemitraan berusaha
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor

yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan minimal 2 usaha mikro, kecil atau koperasi yang berada di Kabupaten Kendal dan terdaftar di Sistem Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. berada pada kawasan ekonomi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan Daerah di bidang investasi.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis investasi dan jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, VERIFIKASI, DAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati melalui kepala DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi:
 - a. bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. rencana usaha investasi;
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 5. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 7. bukti pelaksanaan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi yang dibuktikan antara lain dengan perjanjian kerjasama dan bukti transaksi pembelian.
 - b. bagi Investor yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. kinerja/neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;

7. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 10. bukti pelaksanaan kemitraan dengan usaha mikro, kecil atau koperasi yang dibuktikan antara lain dengan perjanjian kerjasama dan bukti transaksi pembelian.
- c. bagi Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. kinerja/neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan dikembangkan;
 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 10. bukti pelaksanaan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi yang dibuktikan antara lain dengan perjanjian kerjasama dan bukti transaksi pembelian.

Bagian Kedua

Tata Cara Verifikasi dan Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi

Paragraf 1

Tata Cara Verifikasi

Pasal 9

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan verifikasi permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP membentuk tim verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala DPMPSTSP melibatkan perangkat Daerah terkait.

- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan verifikasi teknis sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon insentif dan/atau kemudahan investasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
- (2) Jika dari hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan atau kesalahan, berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, tim verifikasi melakukan rapat koordinasi dengan perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim verifikasi bersama dengan perangkat Daerah terkait dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha pemohon insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim verifikasi menyampaikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau kunjungan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala DPMPSP.
- (6) Kepala DPMPSTSP menyampaikan usulan kepada Bupati dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan hasil rapat koordinasi dan/atau kunjungan ke lokasi yang disampaikan oleh tim verifikasi.
- (7) Berdasarkan usulan Kepala DPMPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi dengan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - e. jangka waktu insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Format Laporan serta Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor/penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang diterima terhadap pengelolaan usaha/kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP membentuk tim evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP melibatkan perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakannya.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kepala DPMPTSP melalui tim evaluasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berdasarkan:
 1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi; dan/atau
 2. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
 - b. tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi huruf a kepada kepala DPMPTSP untuk ditindaklanjuti;
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menyatakan masih memenuhi kriteria dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi belum berakhir, maka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi tetap dilanjutkan.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi belum berakhir, maka

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dicabut.

- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menyatakan masih memenuhi kriteria dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi segera berakhir, maka Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (8) Pencabutan dan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) DPMPSTSP melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, atau dialog Penanaman Modal mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pemberitahuan mengenai kewajiban penyampaian LKPM kepada para penerima insentif dan/atau kemudahan investasi melalui surat, media cetak maupun elektronik lainnya;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - e. fasilitasi percepatan realisasi Penanaman Modal berupa kemudahan berusaha bagi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi; dan/atau
 - f. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional di Daerah yang sudah memiliki perizinan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. pelaksanaan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pemenuhan tanggung jawab penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - c. tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemantauan; dan/atau
 - d. tindak lanjut evaluasi atas pelaksanaan perizinan dan/atau perizinan berusaha yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, instansi terkait, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPSTSP dalam setiap pelaksanaan pengawasan menunjuk petugas pengawasan secara tertulis dalam

- surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP.
- (5) DPMPSTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi yang menjadi objek pengawasan.

Pasal 14

Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan tanggung jawab penerima insentif dan/atau kemudahan investasi, pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/ penanggung jawab perusahaan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggungjawab

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 15

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan investasi berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan investasi dan menyampaikannya kepada perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang investasi;
- d. menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha investasi; dan
- e. memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.

Paragraf 2 Tanggung Jawab

Pasal 16

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan investasi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya Masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Daerah terutama Masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Setiap penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Bupati.
- (3) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 18

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan ketentuan dalam tenggat waktu masing-masing 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan tertulis pertama.
- (2) Terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima insentif dan/atau kemudahan investasi wajib:
 - a. melakukan pemenuhan kewajiban dan ketentuan lainnya sebagaimana tertuang dalam surat peringatan tertulis; dan
 - b. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal evaluasi atas pemenuhan kewajiban dan tanggapan penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, maka peringatan tertulis dinyatakan gugur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerima insentif dan/atau kemudahan investasi:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
 - b. ditemukan ketidaksesuaian dari hasil evaluasi terhadap tanggapan dari penerima insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b;
 maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif

berupa penghentian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.

- (2) Sanksi administratif penghentian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak diperpanjangnya Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; atau
 - b. pembatalan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB V JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 20

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu berdasarkan hasil evaluasi tim verifikasi.

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian insentif kepada Investor lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan dan/atau pengembangan usaha.

Pasal 23

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan dan/atau pengembangan usaha.

Pasal 24

Khusus untuk insentif berupa pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan usahanya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan usahanya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif berupa pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 12 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
 KEMUDAHAN INVESTASI

A. INVESTASI DENGAN TEMPAT USAHA DI LUAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

1. Variabel Penilaian, Indikator, Parameter, dan Nilai (skor).

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1.	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat	investor/penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata Masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK)	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kota (UMK)	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya lebih tinggi dari Upah Minimum Kota (UMK)	3
2.	Menyerap tenaga kerja	investor/penanam Modal melakukan usahanya dengan	a. Penyerapan tenaga kerja lokal sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)	1

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
		menyerap tenaga kerja lokal	b. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)	2
			c. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50% (lima puluh persen)	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	investor/penanam Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen)	1
			b. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 10% (sepuluh persen) - 30% (tiga puluh persen)	2
			c. Penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh persen)	3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor/penanam Modal melaksanakan tanggung jawab sosial dalam penyediaan pelayanan publik	a. Belum ada kontribusi tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	1
			b. Ada kontribusi sebagian tetapi belum terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	2
			c. Ada kontribusi penuh dan terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi Penanaman Modal baik rencana maupun realisasinya	a. Belum ada pertumbuhan nilai total produksi Penanaman Modal	1
			b. Pertumbuhan nilai total produksi Penanaman Modal meningkat sampai dengan 5% (lima persen) per tahunnya	2

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
			c. Pertumbuhan nilai total produksi Penanaman Modal meningkat lebih dari 5% (lima persen) per tahunnya	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	a. Investor/penanam Modal menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. Memenuhi kebutuhan sekarang dan akan datang, serta taat pada ketentuan tata ruang dengan memenuhi kriteria kesesuaian pola pemanfaatan ruang; dan c. Mematuhi besaran intensitas pemanfaatan ruang dalam perizinannya sampai dengan pengurusan sertifikat laik fungsi.	a. Investor/penanam Modal belum memiliki dokumen lingkungan	1
			b. Investor/penanam Modal memiliki dokumen lingkungan	2
			c. Investor/penanam Modal memiliki dokumen lingkungan, patuh dan melaporkan sesuai dengan ketentuan	3
7.	Pembangunan infrastruktur	Investor/penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Masyarakat	a. Investor/penanam Modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	1
			b. Investor/penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan memperoleh dukungan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	2

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
			c. Investor/penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	3
8.	Melakukan alih teknologi	Investor/penanam Modal memberikan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan usahanya kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana pemerintah	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam Modal	3
9.	Melakukan industri pionir	Investor/penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	a. Usaha investor/penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	1
			b. Usaha investor/penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tetapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	2

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
			c. Usaha Investor/penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	3
10.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Investor/penanam Modal yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi	a. Tidak ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan Daerah	1
			b. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi namun tidak mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan Daerah	2
			c. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi serta mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan Daerah	3
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi	Investor/penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi	a. Investor/penanam Modal belum melakukan kemitraan	1
			b. Investor/penanam Modal melakukan kemitraan baik saat fase konstruksi maupun komersial dengan nilai transaksi 50-100 juta per tahun terhitung sejak periode pengajuan	2
			c. Investor/penanam Modal melakukan kemitraan baik saat fase konstruksi maupun komersial dengan nilai transaksi lebih dari 100 juta per tahun terhitung sejak periode pengajuan	3

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
12.	Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Investor/penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Investor/penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	1
			b. Investor/penanam Modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sampai dengan 50% (lima puluh persen)	2
			c. Investor/penanam Modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh persen)	3
13.	Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	Investor/penanam Modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	a. Investor/penanam Modal belum melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	1
			b. Investor/penanam Modal melakukan sebagian kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	2
			c. Investor/penanam Modal sudah melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah	3
14.	Berorientasi ekspor	Investor/penanam Modal yang kegiatan usahanya sudah	a. Investor/penanam Modal belum melakukan kegiatan ekspor	1

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
		berorientasi ekspor	b. Investor/penanam Modal sudah melakukan kegiatan ekspor ke 1 (satu) negara	2
			c. Investor/penanam Modal sudah melakukan kegiatan ekspor lebih dari 1 (satu) negara	3

KETERANGAN :

- a. Jumlah total skor dari variabel merupakan dasar penggolongan prioritas dalam Pemberian Insentif.
- b. Penggolongan prioritas terdiri atas :
 1. Prioritas rendah dengan skor total kurang dari 23.
 2. Prioritas sedang dengan skor total 23 sampai dengan 31.
 3. Prioritas tinggi dengan skor total di atas 31.

2. Bentuk Insentif dan Skala Prioritas.

NO	BENTUK INSENTIF	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI	KETERANGAN
1.	pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah	tidak diberikan insentif	pemberian berdasarkan kebijakan Bupati dan besaran insentif berupa pengurangan paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen)	Pemberian Insentif berupa pengurangan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen)	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah	tidak diberikan insentif	Pemberian Insentif berdasarkan	Pemberian Insentif berupa	sesuai dengan kemampuan

NO	BENTUK INSENTIF	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI	KETERANGAN
			kebijakan Bupati dan besaran insentif berupa pengurangan paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen)	pengurangan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen)	keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah	tidak diberikan insentif	Pemberian Insentif berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah	tidak diberikan insentif	Pemberian Insentif berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau	tidak diberikan insentif	Pemberian Insentif berdasarkan	sesuai dengan kemampuan	sesuai dengan kemampuan

NO	BENTUK INSENTIF	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI	KETERANGAN
	koperasi di Daerah		kebijakan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	bunga pinjaman rendah	tidak diberikan insentif	Pemberian Insentif berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. INVESTASI DENGAN TEMPAT USAHA DI DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Variabel dalam dalam penilaian ini hanya satu, yaitu lokasi usaha dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Variabel ini mendasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, yang menyatakan, "Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah". Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, besaran insentif berupa pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Untuk itu, Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan usahanya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif berupa pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SETDA
★ SOKERI, S.H.,M.H.
† Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007